



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 243 TAHUN 2023  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU membentuk UPG;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 73/PW.01-SD/08/KPU/I/2020, tanggal 28 Januari 2020, Perihal Implementasi Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 343/PW.01-SD/10/2022, tanggal 20 Mei 2022, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 12/HK.03.1/1108/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara serta perubahannya Keputusan Nomor 6/HK.03.1/1108/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 19 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd.  
HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
YULIYANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 243 TAHUN 2023  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	Hidayatul Akbar, S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Zulfikar, S.H.,M.H.	Anggota	Pengarah
3.	Muhammad Usman, M. Ag.	Anggota	Pengarah
4.	Fauzan Novi, S.Pd.	Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Al Khalidi, S.P.	Anggota	Pengarah
6.	Mursal Ridha, S.E.	Sekretaris	Ketua
7.	Yuliyana, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Iin Faryanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 19 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
YULIYANA